

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Keuntungan Diawal Pada Tabungan *Mudharabah* (MDA) Berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu Kabupaten Bangkalan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana aplikasi pemberian keuntungan diawal pada tabungan *mudharabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepuludan dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap aplikasi pemberian keuntungan diawal pada tabungan *mudharabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepuluh.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara, dokumentasi dimana penelitian ini dilakukan di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif verifikatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh gambaran/deskripsi tentang aplikasi tabungan MDA berjangka di BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu sedangkan penelitian verifikatif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian aplikasi tabungan MDA berjangka dengan teori yang telah ada dengan pola pikir deduktif yaitu menggunakan teori-teori yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khsus.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Aplikasi Tabungan *mudja<rabah* (MDA) Berjangka yang dijalankan oleh BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu masih belum sesuai dengan konsep *mudja<rabah* secara umum. Diantaranya, tabungan tersebut menerapkan akad *mudja<rabah mushtara>kah*. Namun dalam prakteknya pihak BMT menggunakan akad *wadi<ah*. Sedangkan dalam proses bagi hasil yang dilakukan oleh BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu dalam produk tabungan *mudja<rabah* (MDA) berjangka nasabah langsung mendapatkan bagi hasil diawal dan sudah ditentukan jumlah nominalnya. Menurut Analisis Hukum Islam terhadap Aplikasi Tabungan *mudja<rabah* (MDA) Berjangka yang dijalankan oleh BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu hukumnya *fa<sid* (rusak) karena dalam praktiknya BMT-UGT Sidogiri Capem Sepulu tidak memakai akad yang sesuai dengan prosedur yang ada, dimana dalam prinsip *mudja<rabah* tidak boleh memberi profit diawal dengan ditentukan jumlah nominalnya karena dalam akad *mudja<rabah*, bagi hasilnya masih belum ditemukan untung atau rugi. Adapun akad *mudja>rabah* yang dipakai dalam produk tabungan *mudja>rabah* (MDA) berjangka di BMT-UGT Sidogiri Cabang Sepuluh adalah tidak sah disebabkan beberapa rukun yang rusak atau tidak terpenuhi syaratnya.